

Nomor *2109* /PM.00.02/K.SB-05/05/2024

Pauh Kamba, 2 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Netralitas ASN Pada Pilkada 2024

Kepada Yth :

Bapak Bupati Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada seluruh ASN di Wilayah Padang Pariaman agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang:**
 - a. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan “pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia”.
 - b. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.
2. **Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
 - a. Pasal 3 menyebutkan “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”.
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri terhadap :
 - c. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa Kampanye
3. Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada seluruh ASN di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman agar selalu menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya tahapan pemilihan Pilkada tahun 2024 serta dapat mematuhi peraturan perundangan diatas dan peraturan perundangan lainnya.



1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip